

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0236/ H : 1986

tentang

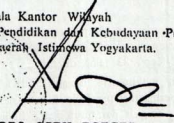
Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa schubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan MPPK Muhammadiyah Nomor 3672/II.171/DIY.78/79 tanggal 19 Agustus 1984
2. Ijin pendirian dari Ka Bidang Dikmanum Nomor 1635/I.13.4 tanggal 28 April 1984, 1/11/1984
3. Pertimbangan Kepala Bidang Dikmanum Kanwil Dep Dikbud Prop DIY
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
Pertama : 1. Menoabut ijin pendirian dari Kepala Bidang Dikmanum Nomor 1635/I.13.4/I/11/8 tanggal 28 April 1984
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : SMP Muhammadiyah Rongkop
 2. Alamat : Rongkop Gunungkidul
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III : 3 Kelas = 116 Orang
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan MPPK Muhammadiyah tanggal - Nomor -
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 1978

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 Mei 1986
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.


DRS. GBPH. POEGER

NIP. 130204562.

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

الذی یستأجر المجددین

PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO 3210/H.605/DIY.67/78

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

S.M.P. MUHAMMADIYAH RONGKOP
berkedudukan di **Baran Gunungkidul** adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang :

Daerah : **Gunungkidul**

Wilayah : **Daerah Istimewa Yogyakarta**

didirikan tanggal : **1 JANUARI 1978** dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No **3210/H.605/DIY.67/78**

Wilayah No. **334/K.046/S.67/78**

Daerah No.

Pisagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : **Daerah Istimewa Yogyakarta**
No. **E.1/278/78** tgl **26 Pebruari 1978** dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

17 Ramadhan 1397.. H

Jakarta,

1 September 1978 M



(H.S. Prodjokosono)

Sekretaris

(Drs Haiban Hs.)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

GOVERNMENT REGULATION TEL. 22 - 8 - 1914 NO 81, 16-8 - 1920 NO 40, TEL 2 - 8 - 1921

NO 24, SURAT DEP. KEMAHKAMAN TEL 2 - 8 - 1925 NO 2 & 3/1927/4.

SURAT DEP. DALAM NEGARA TEL 10 - 2 - 1972 NO 26 14/204/1972 DAN SURAT DEP

N. O. TEL 24 - 3 - 1974 NO 32428/1974/74.